

SALINAN
NOMOR 8, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 ayat (7a) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berupa Uang Makan bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS tenaga fungsional adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan PNS.
10. Tambahan Penghasilan berupa pemberian Uang Makan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS tenaga fungsional tertentu berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS tenaga fungsional tertentu.

12. Daftar Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional tertentu yang selanjutnya disebut Daftar PNS tenaga fungsional tertentu adalah Daftar PNS tenaga fungsional tertentu yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Daftar Hadir Kerja adalah Daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS tenaga fungsional tertentu sebagai bukti bahwa PNS tenaga fungsional tertentu tersebut hadir pada hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS tenaga fungsional tertentu, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS tenaga fungsional tertentu.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS tenaga fungsional tertentu telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada PNS tenaga fungsional tertentu yang bekerja pada hari kerja dan tercatat dalam Daftar PNS tenaga fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan.
- (2) Uang Makan diberikan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kerja.
- (3) Jumlah Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah kehadiran PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Kerja dan dibayarkan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 3

PNS tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. guru, termasuk guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah;
- c. penilik sekolah; dan
- d. pamong belajar.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS tenaga fungsional tertentu yang tidak hadir pada hari kerja, termasuk yang disebabkan karena PNS yang bersangkutan :

- a. sedang melakukan perjalanan dinas;
- b. sedang menjalani tugas belajar;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang melakukan dan/atau mengalami hal-hal lain yang mengakibatkan PNS tenaga fungsional tidak hadir pada hari kerja;
- e. sedang dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- f. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- g. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
- h. berstatus titipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berupa Uang Makan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan berupa Uang Makan dapat dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 6

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Uang Makan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.
- (2) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan pembayaran Uang Makan kepada PNS tenaga fungsional tertentu yang tercatat dalam daftar PNS SKPD/Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 8

- (1) SPP-LS Uang Makan untuk penerbitan SPM-LS Uang Makan PNS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Penerima Uang Makan;
 - b. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
 - d. Daftar Hadir Kerja;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - f. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar ketiga disampaikan kepada BKD; dan
 - c. lembar keempat sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.
- (3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran dan Daftar Hadir Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKD; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.
- (5) SPM-LS pemberian Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.

(6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 9

SPM-LS Uang Makan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar Penerima Uang Makan;
- b. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Uang Makan diberikan kepada PNS terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Pebruari 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Dr. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERUPA UANG MAKAN BAGI PEJABAT
 FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG.

A. FORMAT DAFTAR PENERIMA UANG MAKAN

**DAFTAR PENERIMA
 UANG MAKAN PNS FUNGSIONAL TERTENTU
 PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG**

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	JUMLAH KOTOR	PPh Pasal 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Malang, 20....

Pengguna Anggaran,

Bendaharan Pengeluaran,

Pembantu Bendaharan
Pengeluaran,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD;
3. Lembar keempat sebagai pertinggal pada Dinas pendidikan.

B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

UNIT KERJA/SATUAN PENDIDIKAN :
 BULAN :

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	JUMLAH KEHADIRAN (HARI KERJA)	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Kepala Dinas Pendidikan Kota
 Malang,

NAMA
NIP.

Malang, 20....

Kepala Unit Kerja/Satuan
 Pendidikan,

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD; dan
3. Lembar keempat sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.

C. FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

UNIT KERJA/SATUAN PENDIDIKAN :
BULAN :

No.	Nama/NIP	Jab.& Pangkat	Jmlh. hari kerja efektif dlm 1 bln	Jmlh. kehadiran	Ket. Ketidakhadiran					Jmlh. Akumulasi ketidakhadiran dlm 1 bulan	Persentase Kehadiran %	Keterangan
					DL	I	C	S	TK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
dst												

Malang, 20 ...

**KEPALA UNIT KERJA/SATUAN
PENDIDIKAN,**

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada BKD; dan
2. Lembar kedua sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.

D. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi PNS fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Pendidikan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 20...

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Dinas Pendidikan.

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

H. MOCH. ANTON